

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya perkembangan hingga pembangunan dalam bidang ekonomi pada keseluruhan di negara Indonesia mengakibatkan adanya beberapa variasi barang hingga suatu jasa yang di manfaatkan. Dalam hal lain, era globalisasi hingga era perdagangan yang bebas serta didukung dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, teknologi komunikasi serta informasi yang menyebabkan meluasnya ruang lingkup dan gerak tidak mempersempit ruang lingkup pada jual beli barang maupun bantuan (jasa) bahkan lewat zona seperti dalam wilayah atau negara manapun, dan produk maupun bantuan (jasa) untuk di dagangkan bermacam-macam variasi seperti produk mancanegara ataupun produk yang ada di dalam suatu negara.¹

Membuat situasi semakin sulit dengan adanya era globalisasi ini karena pasar bebas lebih mendominasi peredaran barang hingga suatu jasa yang mendominasi peredarannya di masyarakat masih meragukan dan belum menjamin dalam hal keamanan, kesejahteraan dan keselamatan terhadap pembeli ataupun yang mengkonsumsi. Hal ini disebabkan keberadaan pembeli dan pihak yang mengkonsumsi ada dalam pihak tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan para pengusaha oleh sebab itu dikarenakan dalam bentuk kesadaran serta yang di ketahuinya pada orang

¹ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 5.

yang mengkonsumsi atau yang membelinya sangatlah di bawah standar dan pula perundang-undangan ataupun peraturan yang sekarang ada tidak memenuhi hingga kurangnya memberikan keyakinan untuk munculnya terhadap pastinya hukum padanya untuk membuat adanya ikatan untuk melindungi kepada para orang yang membeli atau mengkonsumsinya yang tentunya akan di rugikan.²

Pada beberapa tahun belakangan ini ada sebagian masalah yang banyak dirasakan oleh masyarakat salah satunya yaitu suatu hak-hak konsumen yang di langgar oleh tentunya semakin mengalami kenaikan. Beberapa pelanggarannya yaitu mengakibatkan kecemasan dan kerusakan tentunya membuat masyarakat mengalami ketakutan membuat masyarakat dibayang rasa mengerikan disebabkan oleh beredarnya makanan serta minuman di pasar umum dan di konsumsi oleh masyarakat setiap harinya di dalamnya mengandung beberapa zat ataupun bahan berbahaya untuk di konsumsi masyarakat umum dalam hal kesehatan mental dan kesehatan masyarakat umum. Minuman bahkan makanan yang berbahan berbahaya seperti pengawet (formalin) untuk mayat, campuran yang biasanya di gunakan untuk pewarna pada pakaian, campuran seperti boraks, bahan campuran pengawet yang tidak memiliki standar kesehatan dan yang lainnya, justru membuat hal yang mengerikan bagi masyarakat oleh sebab

² Gema Pratama, “*Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid-19*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur, Vol.03 No.01 Tahun 2020, Hal. 21-23.

sangatlah begitu membahayakan jiwa bagi kehidupan masyarakat di kemudian hari.³

Para konsumen yang tidak begitu menyadari akan adanya bahaya yang akan ada dalam tubuh akibat dari jamu herbal tradisional yang di tradisional dan di minumnya oleh sebab itu jika di lihat terdapat suatu keterikatan terhadap tanda-tanda bahan yang di gunakan berupa bahan campuran zat berbahaya untuk pengidap penyakit tertentu yang mampu mempengaruhi bahan jamu dan bilamana ada jamu herbal yang di gunakan bahkan di konsumsi seperti obatan lainnya, maka dari itulah hal ini sangat berbahaya untuk diedarkan di pasaran dan dikonsumsi oleh masyarakat luas pada umumnya.⁴

Beberapa kasus yang sering dialami antara lainnya ialah beredarnya obat herbal tradisional berbahaya serta menggunakan bahan zat berbahaya yang tentunya tidak berstandar dari BPOM yang tentunya bisa menyebabkan kematian. Dikarenakan jumlah obat yang keras ini tidak di perkirakan serta akan menimbulkan obat cocok atau manjur pada saat dikonsumsi tetapi ketika dikonsumsi pada rentan waktu yang lama akan membahayakan terhadap kesehatan tubuh pada manusia yang mengkonsumsinya semestinya jamu herbal tradisional mestinya hanya di

³ Happy Susanto, "*Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*", (Jakarta: Visi Media. 2008), h. 3.

⁴ "Bahan berbahaya dan beracun yang berada ada dalam pengolahan jamu tradisional" Diakses dari <http://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=bahan-berbahaya-dan-beracun-dalam-jamu> pada 2015

campur dan di olah dengan menggunakan campuran campuran alami salah satunya menggunakan tumbuhan dan akar akaran alami dari alam.

Beberapa penjual, ialah penyedia obat herbal tradisional yang terkadang tidak memedulikan kesehatan terhadap para konsumen terhadap produk jamu herbal yang tentunya di produksinya dan di tambahkan campuran-campuran zat membahayakan pada obat dalam kadar yang melebihi batas kewajaran. Hal tersebut bertujuan semata-mata hanya agar mendapatkan lebih besar dalam segi keuntungan finansial.

Untuk menjaga hak dari distributor terhadap konsumen yang di rugikan atas tindakan penjualan jamu herbal maka masyarakat sebaiknya lebih selektif untuk membeli produk jamu herbal. Melainkan memperburuk penilaian perdagangan jamu dan obat herbal bangsa indonesia tentunya memakai campuran alami terhadap jamu dan diracik oleh campuran kimia pun obat ini juga bisa mengancam terhadap konsumen. Bahwasannya obat herbal ialah suatu ramuan tradisional berbahan alami asli warisan Nusantara secara berabad-abad lamanya dalam bidang pengobatan dan khasiatnya sudah terkenal efektif untuk keseshatan.

Pengertian jamu herbal menurut Permenkes No. 003/Menkes/per/I/2010⁵ ialah Suatu resep baku bahkan bahan baku seperti tumbuhan, hewan, dan mineral yaitu suatu perpaduan dari campuran alam

⁵ “Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia”. Diakses dari <http://www.b2p2toot.litbang.kemkes.go.id/temuLAWAK/editor/tinymce/uploaded/DIP/PMK%20>

ini dan dihasilkan secara lintas generasi telah dipergunakan untuk mengobati secara tradisional di dasarkan oleh pengetahuan yang bisa di gunakan berdasarkan pada nilai dan peraturan pada masyarakat yang ada pada umumnya karena pada dasarnya masih besar konsumsi jamu pada masyarakat di sebabkan adanya kepercayaan dapat mewariskan faedah begitu besar terhadap tubuh dan kebugaran yang dapat membaik supaya mencegah serta mengobati kepada penyakit tertentu ataupun untuk menangani kesehatan serta menaikkan stamina ataupun kecantikan imun. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir”.⁶

Dari hal demikian ini pihak BPOM serta para penegak hukum perlu mencari solusi lebih bagus untuk terputusnya usaha atau bisnis jamu herbal yang ilegal ini yang paling utama untuk tidak semakin melebarnya

⁶ “Al-Quranul Karim, An-Nahl ayat 69 ”

kepada masyarakat dan terlibat menjadi orang yang di tipu karena mulai merajalelanya pihak yang akan menjauhi jamu asli negara Indonesia akibat di rusaknya kepercayaan serta tidak adanya kepercayaan di pasaran pada umumnya dikarenakan pelaku distributor jamu curang yang berujung kepada kematian.

Sejarah pun sudah memberikan bukti maka obat herbal telah dan jadi kedalam tradisi rakyat Indonesia hingga obat herbal sudah membentuk tanda agar menjadi identitas rakyat Indonesia apabila suatu penekanan maka obat herbal milik negara Indonesia (obat yang merek nya berasal dari negara Indonesia). Dilakukannya gerakan untuk membangkitkan obat herbal Indonesia, serta bersamaan beserta momen kebangkitan bangsa Indonesia. Pameran kebangkitan obat herbal Indonesia ini dilakukan di area Istana Negara Indonesia, pada tanggal 27 Mei 2008 yang mengadakannya yaitu presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.⁷

Diadakan gerakan pameran kebangkitan obat herbal Indonesia ini adalah suatu wujud bentuk penyatuan antar sektor serta bentuk menciptakan kemestian segenap *stakeholder* untuk menciptakan arahan peningkatan obat herbal agar matang, terencana, terstruktur dan menyeluruh agar membantu untuk mengambil pada pengambilan putusan agar tepat kepada kesehatan serta mensejahterakan bangsa Indonesia⁸.

⁷ “Jamu serta obat medis harus saling bersinergi”.
<https://nasional.tempo.co/read/123809/presiden-jamu-dan-obat-medis-harus-sinergis> Pada 27 Mei 2008.

⁸ *Ibid.*

Hingga sampai sekarang kehadiran obat herbal tradisional tersebut mengalami peningkatan serta perkembangan. Oleh karenanya hal demikian dapat di lihat berdasarkan keinginan pasar kepada obat herbal dan makin adanya kenaikan. Dalam peraturan badan pengawas obaat dan makanaan (BPOM) obat herbaal dikelompokkan kepada beberapa bagian sajian yaitu sediaan jamu, sediaan obat herbal berstandar serta sediaan fiitofarmaka.⁹ Adapun kualifikasi ketiga sediaan jamu herbal adanya perbedaan seperti pada obat atau jamu yang di pakai atau ujicoba secara umum, sediaan jamu herbal standar bahan campurannya harus mengalami uji standar serta melewati uji farrmakologi menurut eksperimen, berdasarkan persediaan fiitofarmaka sama seperti obat moderen bahkan harus melewati uji standar serta harus melewati uji kesehatan.

Pada suatu pemasaran nya jamu pun cara penyajiannya ada beberapa macam jenis seperti jamu herbal gendong, jamu herbal godokan, jamu kemasan seperti serbuk, pill ataupun cair. Dalam beberapa jamu dan jenisnya yang di racik dalam beberapa campuran macam tanam-tanaman obat yang tentu jumlahnya 5-10 macam, dan bisa sampai lebih daripada itu. Maka obat herbal tidak perlu adanya pembuktian berdasarkan ilmiah serta uji kesehatan, namun hanya perlu menggunakan bukti tinjauan, obat pun dapat mencukupi syarat aman serta syarat mutu. Allah berfiirman pada surat Al-Baqarah 168

⁹ “Peraturan Kepala Badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia”. Diakses dari <https://jdih.pom.go.id/download/product/905/HK.00.05.4.2411/2004>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! ¹⁰Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Saat sekarang ini meluasnya peredaran perkembangan jamu herbal serta mwngakibatkan tidak akan dapat dikendalikan. Kepastian hukum terhadap kasus pemalsuan produksi jamu herbal berjalan belum secara optimal oleh sebab itu pelaku membuat dengan sesuka hati prakteknya. Namun juga sebagian ada yang pelaku usaha lakukan seperti penyimpangan dengan Kendati pelaku mencampurkan jamu tradisional menggunakan bahan kimia tentunya yang sangat membahayakan. pemalsuan jamu herbal yang bukan standarnya serta kualitas aslinya.

Serta dapat membuat produksi jamu ini tidak dapat digunakan oleh masyarakat karena belum memenuhi standarisasi untuk sehat di konsumsi sehingga dapat membahayakan terhadap yang mengkonsumsi. Ada beberapa pelaku usaha jamu yang tidak memiliki izin MUI atau BPOM kendati demikian pelaku dapat berbuat apa saja dalam pembuatan jamu tersebut karena tidak terdaftar nya dan belum ada sertifikasi untuk edar produksi barang tersebut.

¹⁰ "Al-Quranul Karim, Al-Baqarah ayat 168"

Karena itulah hingga sampai sekarang BPOM dapat melihat berbagai produksi jamu herbal dan di produknya sudah mengalami pengolahan campuran bahan obat (BKO). BKO di dalam beberapa jamu herbal ini tentunya yang sangat membuat nilai jual yang sangat tinggi terhadap yang memproduksi. disebabkan demikian yang menjadi landasan kemungkinan belum adanya pemahaman penjual yang disebabkan kurang akan pengetahuan bahwa mengkonsumsi suatu campuran-campuran kimia pada obat secara berlebihan, baik itu secara takaran ataupun secara penggunaan justru seakan-akan untuk memberikan daya jual yang tinggi dikarenakan pembeli yang suka kepada produksi jamu herbal reaksinya sangat cepat terhadap tubuh pada manusia.¹¹

Namun umumnya khasiat obat herbal ini akan terasa selepas waktu mengkonsumsi pada jangka durasi yang lumayan begitu panjang dan karenanya di rasa kurang memberikan efek lalu kebanyakan produksi obat herbal atau produsen jamu herbal melakukan aksi curang seperti meracik obat atau jamu tersebut menggunakan campuran kimia dan campuran obat yang tidak di perbolehkan dalam peraturan kesehatan, karena perbuatan

¹¹ “Public Warning Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat/Bahan Dilarang Tahun 2021”. Diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html>

tersebut banyak pabrik dan pelaku usaha beralih agar khasiatnya langsung terasa.¹²

Mengakibatkan jamu yang seharusnya aman di pasaran dan diperjualbelikan oleh distributor kepada konsumen belum mendapatkan kejelasan atas produk jamu itu. Karena jaminan halal terhadap produk ini dapat memberi rasa aman serta kenyamanan terhadap perasaan masyarakat akan keselamatan diri mereka, serta adanya jaminan kepastian atas tersedianya produk-produk halal seperti jamu untuk masyarakat agar masyarakat merasakan aman saat mengkonsumsi produk jamu.

Selain daripada itu, jaminan produk halal inipun dapat memberikan suatu penilaian tambahan terhadap konsumen agar produsen jamu supaya menghasilkan produk jamu ini secara halal. Selain daripada itu mengingat pada dasarnya mayoritas penduduk Indonesia yaitu pemeluk agama Islam dan mempunyai konsumen serta memiliki daya beli yang tinggi untuk pasar halal, oleh karena itu diharapkan industri jamu ini bisa meyakinkan masyarakat untuk kehalalannya.

Tidak luput dari pandangan mata semakin akhir-akhir ini semakin berkembangnya industri halal membuat Kementerian Agama Republik Indonesia membuat suatu badan instansi berwenang, berkewajiban agar menyelenggarakan dan membuat pelayanan sertifikasi halal untuk seluruh produk yang beredar serta akan dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu

¹² *Ibid.*

makanan, minuman, serta produk jasa. Badan yang mengatur dan mengawasi produk halal ialah “badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH)”¹³ ialah lembaga yang dibentuk dalam naungan kementerian agama. UU No. 33 Thn 2014 mengenai agunan terhadap halal produk mengamankan bahwasannya barang (produk) halal dan tentunya tersebar ke seluruh Indonesia terjamin kehalalannya.

Karena sebab itulah badan penyelenggaraan jaminan produk halal bertugas dan berfungsi agar bisa menjamin kehalalannya atas barang (produk) yang tersebar pada masyarakat, diperjualbelikan serta masuk ke negara Indonesia. Lembaga (badan penyelenggaraan jaminan produk halal) ini pun di dukung dalam tugas dan fungsi sebagaimana ada dan sudah di tegaskan oleh UU No. 33 Thn 2014 mengatur kepada registrasi barang (produk)halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, dan melakukan pembinaan untuk melakukan pengawasan kehalalan suatu produk, agar dapat melakukan kerjasama nama-nama yang berkaitan, lalu menerapkan standar kehalalan dalam produk itu.¹⁴

Badan penyelenggara jaminan produk halal memiliki beberapa wewenang salah satu melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal kepada masyarakat umum, melakukan registrasi atau pencatatan auditor halal Serta adanya pengawasan kepada produk-produk. Produk halal juga dapat berimbas baik bagi kehidupan umat Islam seperti

¹³ “*Tentang BPJPH*” Diakses dari <http://halal.go.id/>

¹⁴ “*Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*” Diakses dari <http://halal.go.id/>

terbuktnya penyembelihan hewan seperti seperti dagingnya dikarenakan disembelih sesuai dengan tuntunan syariat akan memberikan efek perasaan tenang di dalam tubuh dan batin umat Islam tetapi juga menimbulkan ketenangan hati dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Status halal untuk produk terhadap barang yang di produksi seperti makanan ataupun minuman terkhusus terhadap produk jamu merupakan hal yang sangat sensitif bagi konsumen terutama konsumen muslim. Fungsi dari sertifikasi halal untuk produsen juga tidak kalah pentingnya, mendapatkan sertifikasi halal dari dinas pemerintahan diharapkan dapat menaikkan daya jual. Dan menarik minat para pembeli karena penjualan produk yang akan dikonsumsi umat Islam sangatlah teliti dan pula sudah diatur dalam Alquran karena hal itu sangatlah penting untuk menjalani kehidupan umat islam. Demikian itu pula bertransaksi secara syariah sangatlah di perlukan agar tidak ada suatu unsur *gharar* dalam berekonomi di masyarakat pada umumnya.¹⁶

Pemberian serta penolakan pada label halal ini sepenuhnya ada ditangan lembaga MUI berdasarkan fatwa yang di keluarkan MUI tersebut, hanya memberikan perijinan pemasangan terhadap merek halal terhadap yang mendapatkan sertifikasi halal dan juga memberikan respon kepada produk yang ditolak karena belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muthoifin "Berekonomi Dan Investasi Dalam Bingkai Syariah", Jurnal Tentang Ekonomi Dan Investasi. Tahun. 2017

Oleh sebab itu hal ini sekiranya dapat memberikan kepada konsumen atas kepastian untuk mengkonsumsi salah satu produk yang di produksi seperti yang kita ketahui bahwa usaha perindustrian baik UMKM ataupun usaha besar yang ada di Indonesia terkhusus di kota Klaten merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian negeri pada saat ini hampir setiap sektor perekonomian mulai bergantung pada bidang perdagangan. Terlebih di saat dunia terkena wabah covid-19 seperti ini. Sehingga covid-19 nimbulkan guncangan ekonomi yang berdampak kepada perekonomian individu, rumah tangga di tingkat usaha seperti mikro dan makro.¹⁷

Yang mana telah diatur di pasal 4 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Thn. 1999 yang mengatur mengenai perlindungan konsumen juncto UU No.18 Tahun 2012¹⁸ mengatur tentang pangan konsumen atau pembeli suatu barang baik properti ataupun barang yang dikonsumsi mendapatkan kewenangan antaranya yaitu kenyamanan keamanan dan keselamatan dan di atur juga di pasal 197 UU No.36 Thn 2009 mengatur kepada kesehatan.

Pada saat mengkonsumsi dan memakai suatu barang, produk ataupun jasa harus memilih sesuai kepada nilai tukar bahkan kondisi suatu barang sesuai dengan kesepakatan di awal. Pembelian barang properti atau barang konsumsi pun pada dasarnya memiliki hak pada kejelasan barang dan kejelasan informasi, berdasarkan penjualan yang terpercaya bahkan

¹⁷ Muthoifin "The Performance Of Sharia Financing Amid The Covid-19 Pandemic In Indonesia" Jurnal Tentang Kinerja Pembiayaan Di Tengah Pandemi Tahun. 2021

¹⁸ "UU perlindungan konsumen yang ada di indonesia"
<https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089> 24 Mei 2021

jujur terhadap keadaan dan jaminan maupun jasa lalu mendapatkan hak seperti di dengarkan pendapat atau keluhannya seperti yang tertera pada UU Perlindungan Konsumen. Jika diketahui ada terdapat masalah dalam hal transaksi tersebut maka konsumen berhak di kemudian hari menerima perlindungan seperti advokasi hukum dan jalan penyelesaian terhadap sengketa terhadap konsumen secara patut.

UU Perlindungan Konsumen ini membicarakan serta berkenaan tentang hak untuk mendapatkan suatu perlindungan, pendampingan secara hukum serta pendidikan terhadap para pembeli juga kewenangan diberlakukannya dengan cara jujur dan juga benar tanpa adanya suatu pembedaan dari berbagai pihak manapun yang terkait dalam hal ini di kemudian hari. Pelaku juga mendapatkan hak kompensasi atau mengganti kerugian dari produsen dikarenakan kompensasi terhadap barang konsumen yang ada apabila diterima konsumen tidak berdasarkan dengan akad bahkan perjanjian yang dari awal sudah di sepakati dalam hal transaksi jual beli ini.¹⁹ Al-Quran pun sudah menjelaskan dalam surat Al-ahzab ayat 70-71 seperti di bawah ini :

أَعْمَالَكُمْ لَكُمْ يُصْلِحْ (70) سَدِيدًا قَوْلًا وَقُولُوا اللَّهُ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أُيِّهَا يَا
{ (71) عَظِيمًا فَوْزًا فَازَ فَقَدْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُطِيعَ وَمَنْ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ وَيَغْفِرُ }

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah

¹⁹ Rifan Adi Nugraha dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online", Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen. Vol.08 No.02 Thn. 2014-2015

memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”²⁰

Dengan adanya ayat di atas diharapkan para pelaku usaha UMKM ataupun menengah keatas secara umum (produsen dan distributor jamu) di kota Klaten dan sekitarnya dapat memahami dan mengetahui tentang pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka dan tidak membahayakan untuk dikonsumsi masyarakat luas tentunya sesuai dengan anjuran MUI, BPOM, serta lembaga hukum dan pemerintah tentunya. Yang sudah berlandaskan undang-undang yang sah dan berlaku di Indonesia. Berdasarkan penjabaran di atas maka perlu adanya penelitian mengenai pelaksanaan serta peran lembaga terkait untuk mengupayakan perlindungan konsumen terhadap adanya produk-produk berbahaya yang difasilitasi oleh dinas terkait terhadap pelaku industri jamu ini baik di produksi secara pabrik maupun rumahan (perseorangan) di kota Klaten dan sekitarnya. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik dengan penelitian ini untuk menulis dengan judul **“Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Tindakan Penjualan Jamu Herbal Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”**

²⁰ “Al-Quranul Karim, Al-Ahzab ayat 70-71”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap pembeli yang mengalami kerugian dalam bentuk materiil dan kesehatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku jamu herbal terhadap konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk lebih mengetahui dalam perspektif hukum yang di lakukan oleh pelaku (distributor) agar menyadari wujud pertanggungjawaban kepada pembeli karena telah menemui bentukkerugian dalam hal materiil dan kesehatan.
2. Untuk menyadari wujud perlindungan hukum kepada pembeli yang telah menghadapi kerugian dalam bentuk materiil serta kesehatan berdasarkan pandangan UU RI No. 8 Thn 1999 mengenai perlindungan konsumen dan kesehatan UU No. 36 Thn 2009.

1.) Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dalam penelitian ini ialah kegunaan ilmiah serta kegunaan praktis yaitu untuk sebagai berikut :

1.) Kegunaan Ilmiah (Akademik)

Berdasarkan latar masalah, identifikasi masalah serta tujuan dalam penelitian di atas, maka kegunaan ilmiah dalam penelitian ini adalah:

- a. Pada penelitian sekarang diperlukan mampu menyerahkan suatu pengetahuan juga penjelasan agar lebih terperinci mengenai suatu kejelasan perlindungan hukum kepada pembeli yang mengalami kerugian oleh pihak distributor tersebut.
- b. Untuk memenuhi syarat salah satu tugas akhir sarjana (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- c. Agar dapat memberikan suatu sumbangsih dalam pengetahuan kepada masyarakat yang terkait bagaimana suatu upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah merasakan rugi seperti yang di timbulkan salah satunya kerugian pada materil serta kesehatan terhadap produk jamu herbal ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Thn 1999 mengenai perlindungan konsumen dan UU No. 36 Thn 2009. Serta pada penelitiaian kali ini diharapkan dapat berkontribusi dan dapat memberikan pemahaman literatur kepustakaan terhadap hukum perdata, khususnya dalam bidang perlindungan hukum kepada konsumen dalam sudut pandang hukum.
- d. Oleh karena itu penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi suatu rujukan atau referensi bagi pihak yang yang akan membaca dan membacanya serta mendorong agar meneruskan terhadap penelitian yang berkelanjutan nantinya, serta khususnya terhadap perlindungan kepada

kesehatan dan konsumen pada perspektif hukum yang mengalami kerugian berupa material dan kesehatan dilihat berdasarkan UU No. 8 Thn 1999 mengenai perlindungan terhadap konsumen dan UU No.36 Thn 2009 mengenai kesehatan.

2.) Kegunaan Praktis

Berdasarkan dalam pemikiran-pemikiran yang sudah di jelaskan dalam latar belakang masalah ini, maksud penelitian di atas, bahwa faedah praktis dari penelitian tersebut ialah :

- a. Dapat menambah suatu wawasan penelitian dan dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran terhadap perlindungan konsumen dan kesehatan yang khususnya perlindungan hukum kepada konsumen yang telah merasakan kerugian secara material dan kesehatan pada produk jamu herbal ini.
- b. Hasil Dalam penelitian ini diharapkan bisa dijadikan suatu acuan bagi produsen jamu herbal dalam menjamin keamanan dalam produk tersebut agar tidak terjadi kelalaian yang bersifat akan merugikan konsumen yang di perbuat oleh pengusaha atau distributor. Bukan hanya itu hasil dari penyusunan dan penulisan ini diharapkan agar menambah dalam wawasan bagi masyarakat tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang lebih khususnya kepada distributor jamu herbal yang ada di wilayah Klaten dan sekitarnya.

D. Metode Penelitian

Menurut W.J.S Poerwodaminto, dalam salah satu penulisan ilmiah faktor metodologi memegang peran penting agar mendapatkan data yang objektif dan akurat, valid serta selanjutnya untuk memecahkan dalam permasalahan yang telah dirumuskan, pengertian metodologi ini ialah cara yang telah diatur dan juga telah memikirkan secara baik-baik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.²¹

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini agar diharapkan dapat dan mampu merumuskan, menemukan dan menganalisis ataupun memecahkan suatu masalah dalam melalui penetapan metode dalam penelitian ini yang sangat tepat dan akurat. Maka pada penelitian untuk menyusun skripsi ini menggunakan suatu metode sebagai berikut ini :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penyusunan skripsi pada saat ini penulis menggunakan salah satunya jenis penelitian yaitu yuridis normatif yang merupakan persyaratan dalam penelitian ilmiah agar mendapatkan dan mengetahui realita berlandaskan akal sehat serta ilmiah hukum pada segi normatifnya.²²

Penelitian yuridis normatif sering disebut juga hukum doctrinal hal ini disebabkan hukum dikonsepsikan sebagai apapun dan tertera dalam

²¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.24

²² Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, hlm. 57

perundang-undangan (*law in books*) yaitu hukum yang sudah di konsep sebagai suatu pedoman ataupun norma yang sejatinya sebagai landasan perilaku untuk manusia yang di anggap pantas dan apabila penelitian dilakukan kepada hukum tertulis, oleh karena itu pertama sumber dari datanya hanyalah data sekunder.²³ Padahal ini meneliti terkait pada perlindungan hukum terhadap para konsumen pada suatu usaha jual beli beserta pertimbangan putusan dari Majelis Hakim terhadap perkara nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Kln di pengadilan Negeri kota Klaten.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan secara khusus (*case approach*) ialah dengan menggunakan metode tela'ah kepada suatu kasus yang mempunyai kaitan beserta rumor yang dihadapi ini juga memakai pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan melalui cara mempelajari UU perlindungan konsumen dan kesehatan terutama berkenaan dengan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Dalam hal ini penulis berupaya agar dapat menganalisis putusan pengadilan Negeri kota Klaten nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Kln yaitu beserta cara mengaitkan, mengkaji serta memberikan makna dan ditinjau dari ketentuan kompilasi dari hukum Islam maupun kitab UU hukum perdata yang berkaitan pada masalah yang sedang dibahas.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, 2005, hlm. 52

3. Sumber Data

Data terhadap satu penelitian adalah bahan yang bakal dipergunakan agar dapat menjawab suatu masalah pada penelitian. Karena sebab itulah, data yang akan diteliti wajib ada supaya masalah-masalah pada penelitian tersebut bisa di pecahkan. Pada penelitian saat ini data dan jenisnya yang dikumpulkan terdiri pada data yang bersifat primer (data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian dengan cara pengambilan langsung pada objek penelitian tersebut) serta data yang bersifat sekunder. (Data yang tentunya tidak secara langsung diperoleh terhadap subjek penelitian). Seperti pada berikut ini :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu studi dimana metodenya menggunakan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (libraryresearch), bersifat data sekunder yang tentunya merupakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan juga bahan hukum tersier tentunya.

1.) Bahan hukum primer ialah bahan hukum dan tentunya bersifat mengikat seperti UU, peraturan pemerintah serta semua ketentuan seperti aturan yang berlaku, antara lain yaitu :

a.) UUD 1945

b.) Kitab UU hukum perdata serta UU mengenai kesehatan.

2.) Bahan dari hukum sekunder ialah bahan hukum yang tentunya menyatakan kejelasan kepada suatu bahan hukum primer yang seperti ada dalam suatu rancangan UU, hasil karya oleh kalangan hukum, hasil-hasil penelitian serta lainnya.

3.) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang tentunya memberikan arahan ataupun memberi penjelasan kepada hukum primer dan juga sekunder. Yaitu seperti : indeks kumulatif, kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

b. Studi lapangan

Studi lapangan yang dilakukan agar dapat mengetahui informasi pendukung penelitian normatif yang ada di atas seperti dengan adanya mengadakan wawancara dalam proses keterangan untuk memperoleh data atau terjun langsung agar dapat mengambil data di lapangan secara langsung (Field Research).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian hukum ini teknik yang di gunakan untuk pengumpulan data yang dipergunakan ialah melalui studi kepustakaan (library research) ialah penelitian agar mendapatkan data sekunder yang akan diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, hasil penelitian, dan literatur serta pula mempelajari materi pada tulisan tersebut tentunya yang ada

hubungannya dengan suatu permasalahan dan sedang dibahas. Seperti perundang-undangan, buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, atau surat kabar yang berkaitan pada penulisan skripsi pada saat ini.

5. Analisis data

Analisis pada data adalah suatu acuan cara yang tentunya digunakan untuk "menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber".²⁴ Sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang kuat diperlukan analisis kualitatif pada metode berpikir secara deduktif yaitu itu secara metode yang dimulai dari analisis secara umum agar mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini dipergunakan analisis yang berpedoman dari fakta-fakta serta pengertian-pengertian yang bersifat menyeluruh (umum). Setelah itu diteliti yang hasilnya akan dapat memecahkan persoalan khusus. Langkah-langkah atau syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti untuk mendapatkan dasar-dasar deduksi " yang yang benar dan cepat tentunya memerlukan ketekunan, kecermatan dan ketelitian dalam pengumpulan fakta-fakta, objektif dalam menganalisis menarik kesimpulan dan menginterpretasikan nya".²⁵

²⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kumulatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 190

²⁵ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 21

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dapat memiliki fungsi sebagai suatu perbandingan dan bahan referensi untuk menghindari atau mengurangi semaksimal mungkin (meminimalisir) beberapa persamaan bahan penelitian antara yang diteliti dan peneliti yang sudah ada. Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa rujukan tinjauan pustaka untuk acuan dan memiliki persamaan dan keterkaitan dengan peneliti ini ialah :

BENNY ISMAIL Dalam penelitian skripsinya berjudul *Pertanggungjawaban Hukum Produsen Obat Tradisional Atas Kesalahan Proses "CPOTB"*²⁶ Terhadap Konsumen pada penelitian ini bertujuan untuk membahas yaitu tentang hasil penelitian bahwa penerapan pada penegakan hukum perlindungan konsumen bidang kesehatan tidak diatur secara tegas di dalam UU No. 8 Thn 1969 tentang perlindungan konsumen melainkan penegakan hukum (*Law Enforcement*) terdapat pada UU No. 36 Thn 1999 mengenai kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 mengenai pengamanan sediaan farmasi serta alat kesehatan.

EKA TRISNA SAPUTRI Dalam penelitian skripsinya yang berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap penjualan jamu keliling di*

²⁶ Benny Ismail, Skripsi "*Pertanggungjawaban Hukum Produsen Obat Tradisional Atas Kesalahan Proses "CPOTB"*", (Jakarta, UIN Jakarta : 2016)

*kecamatan Babakan Kabupaten Ponorogo*²⁷ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Suatu transaksi yang menjelaskan tentang jual beli berdasarkan Etika Bisnis Islam yang dikuatkan oleh UU No. 8 Thn 1999 mengenai perlindungan konsumen pada pasal 4 hak konsumen adalah mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang, mengenai kondisi dan atau jasa yang tersedia.

HENNY G RAHAYU Dalam penelitian skripsinya ini yang berjudul *Peranan BPOM Dan Tanggung Gugat Terhadap Obat-obatan Yang Melanggar UU Perlindungan Konsumen*²⁸ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang dasar suatu kajian tentang adanya akibat hukum dari BPOM yang mungkin akan timbul dikarenakan ataupun disebabkan adanya peredaran obat-obatan yang banyak serta tidak terkendali yang tentunya tidak mencantumkan komposisi atau label sesuai dengan ketentuan UUPK yang berlaku.

NUR FIKA Dalam penelitian skripsinya berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional*

²⁷ Eka Trisna Saputri, Skripsi “*Tinjauan Etika Bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap penjualan jamu keliling di kecamatan Babakan Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo, IAIN Ponorogo : 2020)

²⁸ Henny G Rahayu, Skripsi “*Peranan BPOM Dan Tanggung Gugat Terhadap Obat-obatan Yang Melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen*”, (Surabaya, UNAIR Surabaya : 2006)

*Impor*²⁹ Dalam penelitian ini di jelaskan perihal perlindungan konsumen terhadap label kemasan obat tradisional impor, khususnya obat tradisional *She Long Gingseng Powder*. Dalam label kemasan obat *Shen Long Gingseng Powder* tidak memberikan bahasa indonesia dalam informasi aturan pakai serta obat. Dan sesudah di langungkan pengecekan ulang di web BPOM terbukti nomor registrasi yang tercantum dalam kemasan obatnya ialah fiktif. Oleh sebab itu sangatlah jelas bahwasannya pengusaha ataupun produsen sudah melakukan pelanggaran yang tentunya sangat membahayakan konsumen Padahal pada UU No. 8 Thn 1999 mengenai perlindungan konsumen telah diatur mengenai hak serta kewajiban pengusaha dan konsumen.

SYAHIRAH BANUN pada penelitian skripsinya berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Saus Sambel Indosari*³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelanggaran peraturan dilakukan oleh pelaku bisnis usaha produk olahan pangan yang sudah di atur kedalam UU mengenai perlindungan konsumen mengenai hak konsumen atas laporan tentang realita yang terjadi menyangkut beserta kesalahan-kesalahan yang di perbuat oleh pengusaha pada pemenuhan hak konsumen terhadap laporan barang (produk) pangan. Serta

²⁹ Nur Fika, Skripsi “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Impor*”, (Jakarta, UIN Jakarta : 2014)

³⁰ Syahira Banun, Skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Saus Sambel Indosari* ” (Jakarta, UIN Jakarta : 2015)

mengulas tentang kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh pengusaha untuk mengedarkan barang (produk) pangannya, dan juga peraturan terhadap tanggungjawab mengenai konsumen karena telah merasa merugi dikarenakan memanfaatkan barang yang di produksi tersebut.

ENDRA PUJIASTUTI Dalam penelitian yang berjudul *Apoteker Kecil Dan Budaya Minum Jamu*³¹ Penelitian ini bertujuan untuk program pembinaan dan pendidikan kesehatan serta pelayanan kesehatan pada usia sekolah yang lebih utama pada jenjang SD telah mengawali adanya perkembangan apoteker sebagai tenaga di bidang kesehatan yang telah dianggap ada eksistensinya di Indonesia berdasarkan kepada PP No. 51 Thn 2009 mengatur terhadap pekerjaan di bidang kefarmasian dijelaskan bahwasannya yang mempunyai kekuasaan untuk memberi obat terhadap orang sakit (pasien) ialah tenaga kefarmasian dikarenakan obat dapat menjadi racun bilamana disalahgunakan.

MEGA HIJRIYAWATI Dalam penelitian yang berjudul *Upaya farmasis dalam implementasi UU No. 33 Thn 2014 mengenai jaminan produk halal*³² Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengulas yaitu tentang Sertifikasi halal terhadap produk farmasi, dan dihadapkan dengan adanya faktor-faktor yang

³¹ Endar Pujiastuti “*Apoteker Kecil Dan Budaya Minum Jamu*”, Jurnal Pendidikan Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat Vol.4, No.1, 2021

³² Mega Hijriyawati “*Upaya farmasis dalam implementasi UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal*” Jurnal Kesehatan Vol.16, No.1, 2018

menghambat semacam kendala manajemen halal di industri farmasi yang ada di Indonesia dan kurangnya pemasokan bahan baku yang memenuhi persyaratan halal.

DHARU TRIASIH Dalam penelitiannya yang berjudul *Kajian Tentang Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*³³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen sering kali kurangnya pemahaman apakah produk yang di gunakan itu halal atau haram. Label halal sering di salah gunakan oleh para pelaku bisnis untuk menarik minat para konsumen agar dapat membeli terhadap produknya, meskipun barang (produk) tersebut tidak pernah di periksa oleh badan pemeriksa halal dan juga belum mempunyai sertifikasi sampai konsumen merasakan di rugikan disebabkan produk haram diberikan label halal. Sebab itulah yang tentunya segera dan perlu untuk di atasi antara lain dengan menerbitkan UU No. 33 Thn 2014 tentang menjamin barang (produk) halal.

ABDUL HALIM BARKATULLAH Dalam penelitian ini yang berjudul *Urgensi perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi di e-commerce*³⁴ Dalam penelitian ini menunjukkan dan membahas perubahan metode transaksi dalam suatu bisnis yang

³³ Dharu Triasih “*Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*” *Jurnal Makanan Bersertifikat Halal Vol.18, No.2, 2016*

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, “*Urgensi perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi di e-commerce*” *Jurnal Perlindungan Konsumen Vol.14, Nomor.2, 2007*

sebelumnya bersifat real namun mengalami perubahan transaksi secara online (virtual), yang tentunya menimbulkan beberapa permasalahan hukum dalam perdagangan transaksi, yang terkhususnya untuk perlindungan konsumen karena pada dasarnya konsumen memerlukan untuk perlindungan hukum yang kuat atas hak konsumen dalam e-commerce global dan karena sebab itu perlindungan hukum terhadap konsumen ini wajib dilakukan seperti menggunakan pendekatan internasional, baik itu menggunakan metode harmonisasi hukum dan kerjasama antara hukum institusi petugas.

HENDRA DJAJA Dalam penelitiannya ini yang berjudul *Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional*³⁵ Dalam penelitian ini membahas hasil penelitian seperti pendaftaran indikasi geografis tidak hanya memberi memberikan perlindungan serta perlindungan hukum mengenai kepemilikan hak eksklusif, namun dalam pandangan lain memberi jaminan bahwasannya segala barang (produk) sudah dilindungi bersama tanda-tanda geografis ataupun tanda asal produk (barang), sangat memiliki kepercayaan konsumen pada tingkatan dagang internasional ataupun tingkatan lokal selain itu perlindungan geografis bisa mempercepat ekonomi masyarakat, memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional

³⁵ Hendra Djaja, “*Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional*” Jurnal Perlindungan Konsumen Vol.18, No.2, 2013

masyarskat, melestarikan sumber hayati, serta mengembangkan pariwisata.

RAHMADI INDRA TEKTONA Dalam penelitian ini yang berjudul *Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Transaksi E-commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional*

³⁶Dalam penelitian ini membahas tentang perdagangan internasional pada masa sekarang ini begitu sangat cepat untuk perkembangannya, dikarenakan hal inilah yang tentunya sangat efisien serta efektif maka dari itu perhitungan *Operasional Cost* bisa dibatasi. Selain dari itu karena adanya teknologi sebagai pendukung secara otomatis bisa dilakukan dengan begitu mudah dan praktis sehingga sistem jaringan yang terpadu dan bergerak kepada sistem online *networking management* dapat mempersingkat arus transaksi, sirkulasi aset untuk pelaku usaha dalam perbandingan global yang melewati lintas dan batas teritorial (*Jurisdiction*).

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam skripsi ini disusun oleh penulis dan berdasarkan sistematika yang terdiri dari bab I sampai V. Dengan susunan sebagai berikut ini :

³⁶ Rahmadi Indra Tektona, “*Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Transaksi E-commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional*” *Jurnal Perlindungan Konsumen* Vol.6, No.2, 2016

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mendeskripsikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah tujuan penelitian kegunaan penelitian, kerangka pemikiran metode penelitian serta sistematika penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang pengertian perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak serta kewajiban konsumen, pelaku usaha, tanggungjawab produk, perbuatan yang tidak di perbolehkan untuk pengusaha, tinjauan umum mengenai sediaan farmasi obat, tinjauan mengenai perlindungan kesehatan bagi konsumen.

BAB III SEJARAH DAN PUTUSAN PN KLATEN

Bab ini mendeskripsikan mengenai hasil penelitian secara khusus serta menganalisis masalah yang diteliti mengenai putusan perkara di dalam bab ini terdapat juga akan diuraikan mengenai duduk perkara, putusan, dan implementasi yuridis terhadap para pihak yang dirugikan secara kesehatan dan materiil.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis kewajiban para pengusaha jamu herbal di wilayah kota Klaten dan sekitarnya

berdasarkan UU No. 8 thn 1999 terhadap perlindungan konsumen, hasil analisis pertanggungjawaban pengelola usaha jamu herbal di kota Klaten dan sekitarnya terhadap konsumen yang mengalami kerugian materil, dan UU No. 36 Thn 2009 mengenai kesehatan agar memperoleh kejelasan hukum mengenai produk yang tidak membahayakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis menyimpulkan tentang hasil kajian terhadap hal-hal yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dan pemberian saran-saran diharapkan dapat dan mampu memberikan masukan bagi permasalahan dalam hal terjadi kerugian materil dan kesehatan yang dialami oleh konsumen pengguna jamu herbal.